



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

2 : **Muhamad Yusri Ode;**
TempatLahir : Pookambua;
Umur/TanggalLahir : 28 Tahun /25 Agustus 1990;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : SP I Prafi Kampung Prafi Mulia Kabupaten
Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang batu;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19
September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai
dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18
November 2018;
4. Hakim sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14
Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 15
Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 249/Pid.B/2018/PN MNK tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YUSRI ODE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, pada hal sifat berbahaya itu tidak di beri tahu "**sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD YUSRI ODE berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar.
 - 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg.
 - 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg.
 - 2 (dua) buah ember warna hitam.
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar.
 - 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar.
 - 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah corong warna biru.
 - 2 (dua) topleks plastik ukuran besar.
 - 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam .
 - 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang.
 - 3 (tiga) buah Fermipan 500G.
 - 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT.
 - 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar.
 - 1 (satu) buah galon kosong.
 - 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT.
4. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUSRI ODE dan terdakwa LA AMIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 05.15 Wit, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu di tahun 2018 bertempat di SP I Prafi tepatnya di kampung Prafi Mulia Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya itu tidak diberi tahu, **perbuatan** mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wit, saksi Edi Rahman mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membuat ,minuman keras Cap Tikus Untuk dijual atas informasi tersebut saksi Edi Rahman bersama-sama saksi Sriyono dan tim lainnya langsung menuju ke SP I Prafi tepatnya di Kampung Prafi Mulia, langsung melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa yang mana rumah terdakwa digunakan sebagai tempat memproduksi atau pembuatan minuman keras jenis Cap tikus untuk di jual yang di bantu oleh La Amin (dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa setelah melakukan pegeledahan rumah terdakwa di dalam rumah terdakwa saksi Edi Rahman dan saksi Sriyono dan tim lainnya menemukan alat-alat dan bahan pembuatan cap tikus yang terdiri dari :

- 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar.
- 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg.
- 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg.
- 2 (dua) buah ember warna hitam.
- 2 (dua) buah panci ukuran besar.
- 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar.
- 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah corong warna biru.
- 2 (dua) topleks plastik ukuran besar.
- 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang.
- 3 (tiga) buah Fermipan 500G.
- 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT.
- 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar.
- 1 (satu) buah galon kosong.
- 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT;

Bahwa terdakwa membuat atau memproduksi minuman Cap Tikus bersama-sama dengan La Amin kemudian setelah hasil pembuatan tersebut menjadi Cap tikus terdakwa dan La Amin menjual pergalon dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi upah kepada La Amin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasi Uji Nomor: LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0033.K tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm, Apt, sebagai an. Manager teknis Lab.Pangan dan Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm,Apt sebagai Penyelia Lab. Pangan dan BB yang telah menerima 1(satu) botol aqua besar berisikan Minuman keras Jenis CT sebagai contoh.Hasil Pengujian: Penerimaan bentuk cair, tidak berwarna, bau khas;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Kimia: PK Etanol - Hasil :37,32 %, Syarat: Ethanol :Gol.A< 5 % Gol.B 5-20% ; Gol.C 20-55% - Metode Farmakope Indonesia Edisi V tahun 2014.
- Uji Kimia: PK Metanol - Hasil tidak terdeteksi, Syarat: Methanol Maks.0,1%terhadap kadar Ethanol, Metode Farmakope Indonesia Edisi V tahun 2014;

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUSRI ODE dan terdakwa LA AMIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 05.15 Wit, atau **setidak tidaknya di suatu waktu di tahun 2018 bertempat** di SP I Prafi tepatnya di kampung Prafi Mulia Kabupaten Manokwari atau **setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari**, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko berbahaya pada pangan”, **perbuatan** mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wit, saksi Edi Rahman mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membuat ,minuman keras Cap Tikus Untuk dijual atas informasi tersebut saksi Edi Rahman bersama-sama saksi Sriyono dan tim lainnya langsung menuju ke SP I Prafi tepatnya di Kampung Prafi Mulia, langsung melakukan pengeledahan rumah tempat tinggal terdakwa yang mana rumah terdakwa digunakan sebagai tempat memproduksi atau pembuatan minuman keras jenis Cap tikus untuk di jual yang di bantu oleh La Amin (dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa setelah melakukan pegeledahan rumah terdakwa di dalam rumah terdakwa saksi Edi Rahman dan saksi Sriyono dan tim lainnya menemukan alat-alat dan bahan pembuatan cap tikus yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar.
- 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg.
- 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ember warna hitam.
- 2 (dua) buah panci ukuran besar.
- 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar.
- 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah corong warna biru.
- 2 (dua) topleks plastik ukuran besar.
- 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam .
- 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang.
- 3 (tiga) buah Fermipan 500G.
- 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT.
- 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar.
- 1 (satu) buah galon kosong.
- 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT.

Bahwa terdakwa bersama-sama La Amin membuat atau memproduksi minuman kersa jenis Ca Tikus (CT) dengan cara sebagai berikut:

Pertama-tama merendam sebanyak 40 kg gula pasir dengan air bersih di dalam drum plastic besar warna biru yang dcampurkan dengan fernipan sebanyak setengah bungkus dan gula merah kemudian campuran antara gua pasir, air, fernipan dan gula merah tersebut di endapkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah masa pengendapan selesai langsung melakukan penyulingan dengan cara memasak hasil endapan tersebut dengan menggunakan panic besar yang sudah modifikasi dengan pipa stenlis, selanjutnya hasil penyulingan tersebut akan menjadi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);

Bahwa terdakwa membuat atau memproduksi minuman Cap Tikus bersama-sama dengan La Amin kemudian setelah hasil pembuatan tersebut menjadi Cap tikus terdakwa dan La Amin menjual pergalon dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi upah kepada La Amin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasi Uji Nomor: LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0033.K tanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm, Apt sebagai an. Manager teknis Lab.Pangan dan Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm, Apt sebagai Penyelia Lab. Pangan dan BB yang telah menerima 1(satu) botol aqua besar berisikan Minuman keras Jenis CT sebagai contoh.Hasil Pengujian: Penerimaan bentuk cair, tidak berwarna, bau khas;

- Uji Kimia: PK Etanol - Hasil: 37,32 %, -Syarat: Ethanol: Gol.A < 5 % Gol.B 5-20% ; Gol.C 20-55% - Metode Farmakope Indonesia Edisi V tahun 2014.
- Uji Kimia: PK Metanol - Hasil tidak terdeteksi, Syarat: Metahnol Maks.0,1% terhadap kadar Ethanol, Metode Farmakope Indonesia Edisi V tahun 2014;

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDI RAHMAN** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 05.15 Wit bertempat di SP 1 Kampung Prafi mulia Kab.Manokwari terdakwa telah memproduksi minuman jenis cap tikus;
 - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi bersama saksi Sriyono berada di Wosi lalu pada saat itu saksi melihat ada seorang yang lagi mabuk dan memegang botol aqua yang berisikan minuman CT kemudian saksi menemui orang tersebut dan saksi menanyakan tentang minuman yang orang tersebut pegang lalu saksi bertanya kepada orang tersebut tentang minuman yang dipegang dan didapatkan dari mana, lalu orang tersebut menjawab bahwa ia membeli minuman tersebut di sowi atas penjelasan tersebut saksi bersama saksi Sriyono menuju ke Sowu dan mendapat tempat menjual minuman CT , kemudian saksi bertanya kepada orang yang menjual minuman CT dari mana mendapatkan atau membeli minuman CT tersebut lalu di jawab membeli di SP I Prafi Kampung disana adalah tempat membuat minuman CT yang saya beli;
 - Bahwa benar saksi menerangkan dengan dasar informasi dari orang yang menjual minuman CT di Sowu langsung terdakwa dan saksi Sriyono menuju ke SP I dan mendapatkan rumah yang dijadikan tempat untuk memproduksi minuman CT tetapi orangnya tidak ada sehingga saksi dan saksi Sriyono mengamankan barang atau alat yang dijadikan tempat untuk memproduksi minuman CT;
 - Bahwa benar saksi bersama saksi Sriyono mengamankan barang-barang tersebut selanjutnya atas informasi bahwa orang yang membuat minuman tersebut berada di Manokwari lagi menjenguk temannya yang lagi sakit;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi Sriyono langsung kembali ke Manokwari dan menangkap terdakwa dan Muhamad Yusri Ode di Rumah sakit Umum Daerah Manokwari dan menanyakan kepada terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Muhamad Yusri Ode tentang tempat produksi minuman CT tersebut, langsung terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Ode membenarkan hal tersebut dan terdakwa bersama terdakwa Muhamad Yusri Ode langsung di bawah ke Polres Manokwari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan alat-alat yang di temukan di dalam rumah terdakwa yang di gunakan sebagai alat pembuatan minuman keras CT tersebut adalah sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar;
 - 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg;
 - 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar;
 - 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar;
 - 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 2 (dua) topleks plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah Fermipan 500G;
 - 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT;
 - 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) buah galon kosong;
 - 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu cara terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Ode mebuat minuman Ct tersebut tetapi saksi melihat secara langsung tempat memproduksi minuman CT tersebut;
- Bahwa saksi dapat membedakan minuman CT yang di produksi dibuat oleh terdakwa dan Muhamad Yusri Ode minuman CT didalam botol Aqua warna jernih sedangkan CT yang dari menado warnanya agak kuning;
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa yang telah membantu membuat atau memproduksi minuman Cap Tikus tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SRIYONO**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 05.15 Wit bertempat di SP 1 Kampung Prafi mulia Kab.Manokwari terdakwa telah memproduksi minuman jenis cap tikus;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi bersama saksi Sriyono berada di Wosi lalu pada saat itu saksi melihat ada seorang yang lagi mabuk dan memegang botol aqua yang berisikan minuman CT kemudian saksi menemui orang tersebut dan saksi menanyakan tentang minuman yang orang tersebut pegang lalu saksi bertanya kepada orang tersebut tentang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK



minuman yang dipegang dan didapatkan dari mana, lalu orang tersebut menjawab bahwa ia membeli minuman tersebut di sowi atas penjelasan tersebut saksi bersama saksi Sriyono menuju ke Sowu dan mendapat tempat menjual minuman CT, kemudian saksi bertanya kepada orang yang menjual minuman CT dari mana mendapatkan atau membeli minuman CT tersebut lalu di jawab membeli di SP I Prafi Kampung disana adalah tempat membuat minuman CT yang saksi beli;

- Bahwa benar saksi menerangkan dengan dasar informasi dari orang yang menjual minuman CT di Sowu langsung terdakwa dan saksi Sriyono menuju ke SP I dan mendapatkan rumah yang dijadikan tempat untuk memproduksi minuman CT tetapi orangnya tidak ada sehingga saksi dan saksi Sriyono mengamankan barang atau alat yang dijadikan tempat untuk memproduksi minuman CT;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Sriyono mengamankan barang-barang tersebut selanjutnya atas informasi bahwa orang yang membuat minuman tersebut berada di Manokwari lagi menjenguk temannya yang lagi sakit;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi Sriyono langsung kembali ke Manokwari dan menangkap terdakwa dan Muhamad Yusri Ode di Rumah sakit Umum Daerah Manokwari dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi Muhamad Yusri Ode tentang tempat produksi minuman CT tersebut, langsung terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Ode membenarkan hal tersebut dan terdakwa bersama terdakwa Muhamad Yusri Ode langsung di bawah ke Polres Manokwari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan alat-alat yang di temukan di dalam rumah terdakwa yang di gunakan sebagai alat pembuatan minuman keras CT tersebut adalah sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar;
 - 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg;
 - 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar;
 - 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar;
 - 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 2 (dua) topleks plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah Fermipan 500G;
 - 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT;
 - 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) buah galon kosong;
 - 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu cara terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Ode membuat minuman CT tersebut tetapi saksi melihat secara langsung tempat memproduksi minuman CT tersebut;
- Bahwa saksi dapat membedakan minuman CT yang di produksi dibuat oleh terdakwa dan Muhamad Yusri Ode minuman CT didalam botol Agua warna jernih sedangkan CT yang dari menado warnanya agak kuning;
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa yang telah membantu membuat atau memproduksi minuman Cap Tikus tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **LA AMIN**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 05.15 Wit bertempat di SP 1 Kampung Prafi mulia Kab. Manokwari saksi telah membantu memproduksi minuman keras jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Yusri Ode;
- Bahwa saksi menerangkan membantu Terdakwa Muhamad Yusri Ode dalam membuat minuman keras jenis CT yaitu pertama-tama Terdakwa Muhamad Yusri Ode mencampur semua bahan ke dalam drum kemudian bahan tersebut diendapkan selama 10 hari dan setelah selesai mengendapkan tugas saksi yaitu melakukan penyulingan dari bahan yang sudah diendapkan tersebut dan hasil penyulingan tersebut menjadi minuman keras jenis CT;
- Bahwa saksi menerangkan minuman keras jenis CT tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui campuran bahan yang digunakan untuk membuat minuman keras jenis CT tersebut, karena saksi hanya bertugas memasak saja;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Muhamad Yusri Ode memberikan imbalan kepada saksi yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 drum yang masing-masing saksi mendapat imbalan 1 drumnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kadar alkohol yang ada di minuman keras jenis CT yang Terdakwa masak karena saksi tidak pernah mengujinya di laboratorium dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan alat-alat yang di gunakan sebagai alat pembuatan minuman keras CT oleh saksi barang-barang tersebut milik Terdakwa yaitu:
 - 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar;
 - 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg;
 - 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar;
 - 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah corong warna biru;
- 2 (dua) topleks plastik ukuran besar;
- 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah Fermipan 500G;
- 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT;
- 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar;
- 1 (satu) buah galon kosong;
- 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa yang membuat atau memproduksi minuman Cap Tikus yang dibantu oleh Muhamad Yusri Ode tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 05.15 Wit bertempat di SP 1 Kampung Prafi Mulia Kab. Manokwari Terdakwa telah memproduksi minuman keras jenis cap tikus yang dibantu oleh saksi La Amin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam membuat minuman keras jenis CT yaitu pertama-tama Terdakwa mencampur semua bahan ke dalam drum kemudian bahan tersebut diendapkan selama 10 hari dan setelah selesai mengendapkan tugas saksi La Amin yaitu melakukan penyulingan dari bahan yang sudah diendapkan tersebut dan hasil penyulingan tersebut menjadi minuman keras jenis CT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan minuman keras jenis CT tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan campuran bahan yang digunakan untuk membuat minuman keras jenis CT tersebut, Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan tersebut saksi La Amin diberi imbalan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 drum yang masing-masing saksi La Amin mendapat imbalan 1 drumnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kadar alkohol yang ada di minuman keras jenis CT yang Terdakwa masak karena Terdakwa tidak pernah mengujinya di laboratorium dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar;
- 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg;
- 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) buah panci ukuran besar;
- 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar;
- 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah corong warna biru;
- 2 (dua) topleks plastik ukuran besar;
- 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah Fermipan 500G;
- 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT;
- 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar;
- 1 (satu) buah galon kosong;
- 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah shg dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 05.15 Wit bertempat di SP 1 Kampung Prafi Mulia Kab. Manokwari Terdakwa telah memproduksi minuman keras jenis cap tikus yang dibantu oleh saksi La Amin;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam membuat minuman keras jenis CT yaitu pertama-tama Terdakwa mencampur semua bahan ke dalam drum kemudian bahan tersebut diendapkan selama 10 hari dan setelah selesai mengendapkan tugas saksi La Amin yaitu melakukan penyulingan dari bahan yang sudah diendapkan tersebut dan hasil penyulingan tersebut menjadi minuman keras jenis CT;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan minuman keras jenis CT tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan campuran bahan yang digunakan untuk membuat minuman keras jenis CT tersebut, Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan tersebut saksi La Amin diberi imbalan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 drum yang masing-masing saksi La Amin mendapat imbalan 1 drumnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kadar alkohol yang ada di minuman keras jenis CT yang Terdakwa masak karena Terdakwa tidak pernah mengujinya di laboratorium dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar;
 - 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg;
 - 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar;
 - 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar;
 - 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 2 (dua) topleks plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah Fermipan 500G;
 - 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT;
 - 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) buah galon kosong;
 - 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT;

Adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk memproduksi minuman keras jenis CT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK



Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Terdakwa tersebut dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan, bahwa terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana tersebut telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Muhamad Yusri Ode;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternative apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 05.15 Wit bertempat di SP 1 Kampung Prafi Mulia Kab. Manokwari Terdakwa telah memproduksi minuman keras jenis cap tikus yang dibantu oleh saksi La Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam membuat minuman keras jenis CT yaitu pertama-tama Terdakwa mencampur semua bahan ke dalam drum kemudian bahan tersebut diendapkan selama 10 hari dan setelah selesai mengendapkan tugas saksi La Amin yaitu melakukan penyulingan dari bahan yang sudah diendapkan tersebut dan hasil penyulingan tersebut menjadi minuman keras jenis CT;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan minuman keras jenis CT tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan campuran bahan yang digunakan untuk membuat minuman keras jenis CT tersebut, Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan tersebut saksi La Amin diberi imbalan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 drum yang masing-masing saksi La Amin mendapat imbalan 1 drumnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kadar alkohol yang ada di minuman keras jenis CT yang Terdakwa masak karena Terdakwa tidak pernah mengujinya di laboratorium dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar;
 - 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg;
 - 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar;
 - 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar;
 - 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 2 (dua) topleks plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah Fermipan 500G;
 - 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT;
 - 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) buah galon kosong;
 - 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT;

Adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk memproduksi minuman keras jenis CT;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur kedua dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar;
2. 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg;
3. 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg;
4. 2 (dua) buah ember warna hitam;
5. 2 (dua) buah panci ukuran besar;
6. 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar;
7. 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi;
8. 1 (satu) buah corong warna biru;
9. 2 (dua) topleks plastik ukuran besar;
10. 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam;
11. 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang;
12. 3 (tiga) buah Fermipan 500G;
13. 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT;
14. 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar;
15. 1 (satu) buah galon kosong;
16. 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis

CT;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan yg dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yusri Ode tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah drum plastik warna biru ukuran besar;
 - 4 (empat) karung gula pasir isi 50Kg;
 - 4 (empat) buah ember cat warna putih ukuran 20Kg;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) buah panci ukuran besar;
 - 2 (dua) buah kompor merk HOOK ukuran besar;
 - 6 (enam) batang pipa stenlis yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 2 (dua) topleks plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) pak kanton plastik ukuran besar warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik es batu ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah Fermipan 500G;
 - 37 (tiga puluh tujuh) botol aqua isi 600ml minuman keras jenis CT;
 - 4 (empat) buah pipa plastik ukuran besar;
 - 1 (satu) buah galon kosong;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah galon berisikan bahan baku pembuatan Minuman keras jenis CT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Januari 2019**, oleh **HERU HANINDYO, S.H, M.H, L.L.M**, sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY T. NAINGGOLAN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **AMINAH MUSTAFA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H

HERU HANINDYO, S.H, M.H, L.L.M

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)